

SKRIPSI

**PIDANA KURUNGAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA
DENDA DALAM UNDANG-UNDANG MATA UANG**



Diajukan oleh

SISKA UTARI

NIM. 1810211620135

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2023

**PIDANA KURUNGAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA
DALAM UNDANG-UNDANG MATA UANG**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

SISKA UTARI

NIM. 1810211620135

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PIDANA KURUNGAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA
DENDA DALAM UNDANG-UNDANG MATA UANG**

Diajukan oleh

SISKA UTARI

NIM. 1810211620135

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

NIP. 19761017 200112 1 002

Pembimbing Pendamping,

Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

NIP. 19830217 200501 2 009

Diketahui
Banjarmasin, 20 Juli 2023
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PIDANA KURUNGAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA
DENDA DALAM UNDANG-UNDANG MATA UANG**

Diajukan oleh

**SISKA UTARI
NIM.1810211620135**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 503/UNA.1.11/Sp/2023

Tanggal : **02 AUG 2023**

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.19750615 200312 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 3 Juli 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
2. Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
3. Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 503/UN8. 1.11/Sp/2023

Tanggal : 02 Agustus 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Siska Utari
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211620135
Tempat/Tanggal Lahir : Bawan, 19 Agustus 1998
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

PIDANA KURUNGAN PENGGANTI TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG MATA UANG DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Siska Utari

NIM.1810211620135

MOTO

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.” (QS. An-Najm 53:39)

It's not always easy, but that's life, be strong because there are better days ahead.

-mark lee-

Let's walk slowly enjoying every step of the journey. -mark lee-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan sayangi:

Ayahanda (Alm) dan ibunda terkasih,

Orang tua tercinta, persembahan luar biasa kepada ibunda terkasih ibu Budi. Terima kasih telah melahirkan saya, terima kasih telah mempertahankan saya, terima kasih untuk tidak menyerah merawat saya, terima kasih telah menjadi sosok ibu yang luar biasa kuat untuk kami semua, terima kasih selama ini selalu mendukung apapun yang menjadi mimpi dan pilihan hidup saya. Terima kasih tak terhingga untuk semua Do'a baik yang telah engkau rangkai untuk kemudahan perjalanan saya menumpuh pendidikan ini. Terima kasih telah menjadi tempat tumpahnya semua air mata saya, terima kasih telah menjadi motivasi terbesar dalam hidup saya, terima kasih atas segala hal yang telah engkau lakukan dan engkau berikan kepada saya, terima kasih untuk semua hal yang engkau korbankan untuk saya. Dan terkhusus untuk Alm. Bapak yang ada di surga terima kasih telah mengantarkan saya ke dunia ini walaupun tidak sempat menemani perjalanan hidup saya. Saya bangga menjadi anak Bapak.

Abang dan kakak tersayang

Untuk abang saya terima kasih telah menjadi abang terbaik untuk saya. Terima kasih telah mendukung semua mimpi saya, menemani setiap perjalanan menuju semua mimpi saya. Terima kasih untuk semua hal yang rela engkau korbankan untuk saya. Untuk kakak saya ucapkan terima kasih atas segala motivasi untuk selalu berjuang, untuk selalu memperjuangkan hidup ini, harus bisa selalu kuat berdiri diatas kaki sendiri, harus menjadi lebih baik diantara kalian semua, harus bisa menjadi kebanggaan keluarga. Terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan. Peluk jauh untuk abang dan kakak tersayang.

RINGKASAN

Siska Utari, Juni 2023. **PIDANA KURUNGAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG MATA UANG**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Pidana dan pemidanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana. Hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang dinyatakan bersalah tergantung pada sifat penderitaan yang harus dijalani. Sementara sanksi pidana tidak dimaksudkan hanya untuk menimbulkan kerugian atau pembalasan, bimbingan dan perlindungan adalah tujuan yang terpenting. Perlindungan di sini berlaku baik bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri, agar ia menjadi sadar dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Pidana yang sering dijatuhkan pada pelaku kejahatan adalah pidana perampasan kemerdekaan dalam jangka pendek. Pidana perampasan kemerdekaan makin tidak disenangi baik dari pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan ekonomis, maupun pertimbangan filosofis. Sehingga muncul suatu alternatif, yaitu pidana denda. Pidana denda lebih ditujukan kepada delik harta benda, jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. Mencari keserasian antara kerugian yang timbul dari suatu tindak pidana dengan besar denda yang akan dibayar oleh terpidana serta mempertimbangkan minimum ataupun maksimum denda dari yang diancam terhadap suatu tindak pidana. Suatu putusan pemidanaan yang diberikan oleh Hakim dalam perkara pidana akan memberikan Terdakwa sanksi pidana berupa sanksi pidana pokok yang dapat disertai dengan sanksi pidana tambahan. Pemberian sanksi pidana dengan tindakan yang sering dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana adalah pidana denda dengan pidana kurungan pengganti terhadap pidana denda yang tidak dijalankan. Pidana denda yang apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda. Sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan seksama, minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana. Permasalahan yang juga harus dipertimbangkan dengan baik adalah faktor yang berhubungan dengan nilai mata uang. Besarnya pidana denda hampir di semua aturan pidana selalu diutarakan dengan sejumlah uang. Dengan demikian kelanggengannya pun akan berhubungan erat dengan nilai mata uang yang berlaku di negara yang bersangkutan tersebut. Menurunnya nilai mata uang menyebabkan jumlah denda yang diancamkan akan menjadi tidak sesuai lagi, sehingga dapat dibayangkan besarnya jumlah ancaman pidana denda apabila terjadi penurunan nilai mata uang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan batas minimum dan maksimum pidana kurungan pengganti pidana denda dalam hukum positif di Indonesia. Untuk mengetahui kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana kurungan pengganti terhadap pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Mata Uang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan konsep analisis kaidah hukum tatanan yaitu tentang rumusan pasal pada Undang-Undang Mata Uang khususnya mengenai batas minimum dan maksimum pidana kurungan pengganti pidana denda. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni preskriptif analisis maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk menganalisis isu hukumnya menggunakan sumber hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang teknik pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisa dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan sekunder. Kemudian bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisa bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Sistem hukum pidana di KUHP mengenal batas minimum dan batas maksimum pengaturan pidana kurungan pengganti pidana denda seperti yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (1) sampai ayat (6). Pada pasal 30 ayat (4) KUHP menyebutkan bahwa dalam putusan hakim lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda dapat dilihat dalam Pasal 30 ayat (4), yang menyebutkan dalam putusan lamanya pidana kurungan pengganti telah ditetapkan secara demikian, jika besaran dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang dari tujuh rupiah lima puluh sen, dihitung kurungan sebanyak satu hari, apabila lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, maka tiap tujuh rupiah lima puluh sen akan dihitung maksimum satu hari, sama halnya apabila sisanya yang tidak lebih atau kurang tujuh rupiah lima puluh sen. Sedangkan dalam Undang-Undang Mata Uang Pasal 40 ayat (1) menentukan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.
2. Pengaturan mengenai pidana denda dalam Undang-Undang Mata Uang No.7 Tahun 2011 seperti yang dirumuskan pada Pasal 40 menjadikan pengenaan terhadap pidana kurungan pengganti pidana denda menjadikan hilangnya nilai kepastian hukum pada sistem pemidanaan. Pidana kurungan pengganti yang bisa dijatuhkan hingga 83 tahun tentu sangat jauh dari apa yang telah diatur dalam KUHP. Dengan begitu diperlukan adanya revisi pada Undang-Undang Mata Uang mengenai pengaturan pidana kurungan pengganti.

Siska Utari, Juni 2023. **PIDANA KURUNGAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG MATA UANG.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

ABSTRAK

Suatu putusan pemidanaan yang diberikan oleh Hakim dalam perkara pidana akan memberikan Terdakwa sanksi pidana berupa sanksi pidana pokok yang dapat disertai dengan sanksi pidana tambahan. Perumusan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Hukum Pidana dalam Pasal 10. Pemberian sanksi pidana dengan tindakan yang sering dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana adalah pidana denda dengan pidana kurungan pengganti. Pidana denda selalu dikaitkan dengan mata uang. Pentingnya peran mata uang dan rawannya kejahatan mata uang bagi suatu negara menjadikan alasan bagi setiap negara untuk membentuk regulasi mengenai mata uang. Regulasi mengenai mata uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Meskipun telah diberikan patokan ancaman minimum maupun maksimum pidana denda, namun masih diperlukan pembahasan tentang penerapan pidana denda tersebut. Sebab akan sangat berpengaruh besarnya perbedaan antara ancaman sanksi pidana yang telah ditentukan dengan besarnya sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan dan akan berpengaruh pada pidana kurungan pengganti yang akan dijatuhkan pada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis mengenai ketentuan hukum positif mengenai batas minimum dan batas maksimum pidana kurungan pengganti serta mengetahui kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana kurungan pengganti pada Undang-Undang Mata Uang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kajian bahan pustaka.

Sistem hukum pidana di KUHP mengenal batas minimum dan batas maksimum pengaturan pidana kurungan pengganti pidana denda seperti yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (1) sampai ayat (6). Mengatur batas minimum pidana kurungan pengganti yaitu 1 (satu) hari dan batas maksimum 6 (enam) bulan dan diperberat selama 8 (delapan) bulan jika ada pemberatan. Tidak ada pengaturan mengenai batas maksimum khusus pada Undang-Undang Mata Uang sehingga perlu revisi untuk memberikan kepastian hukum pengenaan pidana kurungan pengganti pidana denda.

Kata-Kata Kunci : Pemidanaan, Pidana Kurungan Pengganti, Mata Uang

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Undang-Undang Mata Uang”**.


Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang menjadi bagian dari penulis selama menempuh proses pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku ketua Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak Dermawati Sihite, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis. Terima kasih atas waktu, bimbingan, saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
8. Seluruh staf karyawan dan karyawan Reguler B Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan cukup baik dan membantu setiap urusan mahasiswa tanpa banyak mengeluh.
9. Seluruh staf karyawan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan perpustakaan pusat Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan cukup baik kepada setiap mahasiswa yang berkunjung.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Karmila Erni, Nabela, Sri Mulyana, Melinia, Lionita Rosi Febriyanti, Yovani Mega Sierna, dan Robi Setiawan yang sudah menemani setiap perjuangan selama kuliah dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi. Seluruh rekan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Semoga Allah SWT yang membalas semua budi baik mereka dan melimpahkan berkat kepada kita semua.

Penulis juga menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam penyajian maupun dalam teknik penulisan, sehingga dapat dikatakan jauh dari sempurna seperti yang diharapkan dalam karya ilmiah. Walaupun demikian penulis sangat mengharapkan skripsi ini dapat menjadi sebuah sumbangan pemikiran yang nantinya dapat bermanfaat.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xvi
BABI PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Pidana.....	21
1. Pengertian Pidana.....	21
2. Jenis Pidana.....	22
3. Tujuan Pidana.....	24
4. Teori Pidana.....	27
C. Tinjauan Umum Pidana Kurungan.....	31
D. Tinjauan Umum Pidana kurungan pengganti pidana denda.....	33
E. Tinjauan umum pidana denda.....	36
BAB III PEMBAHASAN.....	39
A. Pengaturan batas minimum dan batas maksimum pidana kurungan pengganti pidana denda dalam hukum positif di Indonesia.....	39

B. Kepastian hukum pidana kurungan pengganti terhadap pelaksanaan pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Mata Uang.....	47
BAB IV PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP

